

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS DI INDONESIA

A. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah sebuah bidang hukum yang mengatur tentang pernikahan, hubungan antara suami dan istri, serta segala aspek yang terkait dengan institusi pernikahan. Dalam konteks Islam, kaidah al-a'dah muhakkamah pernikahan memiliki relevansi yang penting, yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Fitri, Yufriadi, dan Eliza (2023) menyatakan bahwa dalam tradisi rompak di Kabupaten Lima Puluh Kota, kaidah ini memiliki peran signifikan dalam menegakkan keadilan dalam perkawinan.

Perkawinan tidak hanya melibatkan aspek spiritual dan emosional, tetapi juga melibatkan aspek legal dan sosial. Supriyanto, Wibowo, dkk. (2024) menyebutkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi warga negara terkait hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Salah satu aspek yang penting dalam hukum perkawinan adalah mengenai kualitas dan kuantitas mahar. Kasus wanita yang menyerahkan diri dalam perkawinan menuntut perhatian terhadap aspek ini. Pemenuhan mahar tidak hanya menjadi kewajiban bagi suami, tetapi juga menjadi hak bagi istri. Oleh karena itu,

penting untuk memperhatikan peraturan yang mengatur masalah ini dalam perkawinan (Fitri, Yufriadi, & Eliza, 2023).

Perkawinan tidak selalu berjalan lancar, terkadang dibutuhkan dispensasi kawin dalam kasus-kasus tertentu. Safitri, Ramziati, dan Yusrizal (2024) mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk penyesuaian dan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum perkawinan.

Suak (2024) dalam penelitiannya menyoroti perkawinan di bawah umur, yang seringkali melibatkan bentuk upaya hukum dalam menghentikan praktik tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan peran hukum dalam menegakkan keadilan sosial. Selain itu, hukum perkawinan juga berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki pasangan suami istri selama pernikahan. Sianturi, Purba, dkk. (2024) membahas tentang akibat hukum perceraian atas perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap harta pencaharian istri. Mereka menekankan pentingnya pendaftaran perkawinan untuk melindungi hak-hak istri dalam hubungan pernikahan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan mencakup berbagai aspek yang melibatkan hubungan antara suami dan istri, hak-hak dan kewajiban mereka, serta peraturan yang mengatur perkawinan dalam konteks sosial dan agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap hukum perkawinan menjadi penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam institusi pernikahan.

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan, yang juga dikenal sebagai "pernikahan", memiliki akar kata dari "nikah" yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual (wathi). Penggunaan kata "nikah" sendiri sering merujuk pada hubungan seksual (coitus), serta merujuk pada akad perkawinan. Menurut konsep hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah akad yang diatur secara syariat untuk memungkinkan interaksi keintiman antara laki-laki dan perempuan serta untuk melegalkan keintiman tersebut. Peran pernikahan sangatlah penting bagi manusia dalam semua aspek kehidupannya, baik itu dalam hal spiritual, sosial, maupun emosional.

Oleh karena itu, Allah SWT, melalui utusan-Nya, memberikan pedoman yang jelas dan tegas mengenai institusi pernikahan sebagai dasar hukum. Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang menggarisbawahi pentingnya penciptaan pasangan hidup sebagai bentuk rahmat dan tanda kekuasaan-Nya. Ayat tersebut menegaskan bahwa pasangan hidup diciptakan agar saling melengkapi dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Dalam Al – Qur'an surat Ar – Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai institusi sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Guslaili & Afrizal, 2024). Institusi perkawinan ini tidak hanya sekedar ikatan hukum, tetapi juga merupakan ikatan emosional dan spiritual yang menghubungkan dua individu dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan memiliki makna yang lebih luas. Al-Qur'an, sebagai Kitab Suci dalam Islam, mengartikulasikan tujuan mendalam yang terkandung dalam institusi pernikahan. Perkawinan dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai kedamaian, keberkahan, dan ketentraman dalam kehidupan manusia (Romadhon, 2024). Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan hidup yang lebih besar.

Tujuan perkawinan juga menjadi fokus dalam berbagai diskusi hukum terkait implementasi undang-undang perkawinan. Supriyanto, Wibowo, dkk. (2024) menekankan bahwa tujuan perkawinan harus menjadi landasan utama dalam penerapan hukum agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi

semua pihak. Dalam konteks ini, undang-undang perkawinan menjadi instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu aspek yang penting dalam pengertian perkawinan adalah perlindungan terhadap anak-anak. Suak (2024) menyatakan bahwa undang-undang perlindungan anak dapat terpenuhi dengan mengatur masalah perkawinan, terutama dalam menghentikan perkawinan di bawah umur. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan pertimbangan etis dan moral terhadap kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Selain itu, pengertian perkawinan juga berkaitan erat dengan aspek keagamaan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Khotimah, Al Amin, Santoso, dkk. (2024) menyatakan bahwa pernikahan dianggap sebagai cara untuk menanamkan agama dalam keluarga Muslim, sehingga memperkuat ikatan keagamaan dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan mencakup berbagai aspek yang kompleks, mulai dari aspek hukum, sosial, spiritual, hingga keagamaan. Perkawinan bukan hanya sekedar akad formal antara dua individu, tetapi juga merupakan pondasi bagi pembentukan keluarga yang sejahtera dan harmonis, serta memiliki tujuan yang dalam dalam mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan merupakan landasan yang mengatur segala aspek terkait pernikahan dalam suatu masyarakat. Romadhon (2024) mengungkapkan bahwa klasifikasi hukum perkawinan sangat bergantung pada keadaan dan tantangan unik yang dihadapi setiap individu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum perkawinan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan agama yang ada di suatu masyarakat.

Pernikahan memiliki status kewajiban agama bagi individu dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam. Hal ini tercermin dalam pandangan hukum Islam terhadap pernikahan. Romadhon (2024) menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sebagai salah satu kewajiban agama bagi individu yang sudah dewasa. Ini menunjukkan bahwa dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah ajaran agama yang mengatur kewajiban dan tata cara pelaksanaan pernikahan.

Di Indonesia, dasar hukum perkawinan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Supriyanto dan Wibowo (2024) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum dan landasan yang jelas terkait hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Sugiarto (2024) menyoroti efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan dispensasi kawin. Meskipun undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat, namun

implementasinya dalam praktek perlu dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan perkawinan.

Selain itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, pluralisme hukum waris juga memengaruhi corak hukum perkawinan di Indonesia. Kurnia dan Santosa (2024) menjelaskan bahwa terdapat ketidakjelasan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, yang kadang bertentangan dengan hukum keagamaan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menetapkan dasar hukum perkawinan yang sesuai dengan berbagai kepentingan dan tradisi yang ada.

Dari sudut pandang maqashid syariah, dasar hukum perkawinan juga perlu dianalisis. Savitri (2024) meneliti politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian ini menunjukkan perlunya memahami prinsip-prinsip syariah dalam merumuskan dasar hukum perkawinan yang adil dan berkeadilan.

Politik hukum juga turut mempengaruhi pengaturan dasar hukum perkawinan. Savitri (2024) menyajikan analisis mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan, yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Analisis ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor politik dapat memengaruhi pembentukan undang-undang dan implementasinya dalam konteks perkawinan.

Pemahaman dasar hukum perkawinan juga mencakup pandangan dari sudut pandang hukum Islam. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran agama. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman

yang jelas mengenai institusi pernikahan, yang dianggap sebagai ibadah yang diberkahi oleh Allah SWT.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perkawinan sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik dari segi hukum positif, agama, adat, politik hukum, maupun nilai-nilai masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap dasar hukum ini penting untuk memastikan bahwa institusi perkawinan dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Syarat Sah Perkawinan

Rukunya, yang merupakan elemen krusial dalam menentukan kesahihan suatu pekerjaan (ibadah), adalah faktor yang harus ada agar suatu tindakan atau ibadah dianggap sah atau tidak, dan merupakan bagian integral dari serangkaian langkah yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Sesuai dengan prinsip tersebut, syarat juga diidentifikasi sebagai elemen yang harus terpenuhi untuk menetapkan validitas suatu pekerjaan (ibadah), meskipun tidak secara langsung terlibat dalam proses pelaksanaannya. Keberhasilan suatu pekerjaan (ibadah) untuk dianggap sah tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Misalnya, dalam pernikahan, keberadaan akad menjadi esensi yang krusial, serupa dengan akad-akad lainnya yang memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Dengan demikian, konsep rukun,

syarat, dan kesahihan menjadi pondasi penting dalam menilai kevalidan sebuah tindakan atau ibadah, termasuk dalam lingkup pernikahan.

Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelailaki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab Kabul

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi semua rukun nikah yang telah ditetapkan, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi saat melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah menurut hukum Islam. Dari kelima rukun nikah yang telah disebutkan, terdapat satu yang dianggap sebagai paling penting, yaitu Ijab dan Qabul, yang merupakan kesepakatan antara calon mempelai secara lisan.

Selain dari rukun, terdapat juga syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan yang harus dipenuhi, seperti syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, serta pelaksanaan ijab kabul. Syarat-syarat ini memiliki peran yang krusial dalam menentukan sahnya sebuah pernikahan dalam ajaran Islam. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi dasar utama bagi sahnya pernikahan, dan ketika semua syarat telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut ajaran Islam.

Dengan memastikan pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, pernikahan dapat dianggap sah dan menghasilkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat terhadap rukun dan syarat pernikahan menjadi sangat penting dalam menilai validitas suatu pernikahan menurut ajaran Islam.

1. Syarat-Syarat Mempelai Laki-Laki (Calon Suami)

- a. Bukan mahram dari calon isteri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya;
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri):

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnyanya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

3. Syarat-Syarat Wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Tidak dipaksa;
- d. Adil; dan
- e. Tidak sedang ihram.

4. Syarat-syarat saksi:

- a. Laki-laki (minimal dua orang)
- b. Baligh;
- c. Adil;
- d. Tidak sedang ihram
- e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

5. Syarat-syarat ijab qabul:

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”;
- d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
- h. Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika

ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bias dikategorikan batal atau tidak sah.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui institusi ini, individu dapat mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan pembentukan keluarga, pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, sosial, dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya pemahaman akan tujuan perkawinan telah menjadi fokus utama dalam berbagai studi dan analisis dalam konteks hukum, agama, sosial, dan kemanusiaan.

Dalam pandangan Islam, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan individu, namun juga memiliki dimensi yang lebih luas, yakni dalam rangka membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam Islam meliputi pembentukan keluarga yang harmonis, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, serta pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan moral.

Selain itu, tujuan perkawinan juga terkait dengan pemeliharaan keturunan dan kelangsungan generasi, yang merupakan aspek vital dalam kelangsungan

hidup umat manusia. Melalui perkawinan, individu dapat melanjutkan garis keturunan dan memastikan kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Tujuan perkawinan juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial individu. Dalam sebuah hubungan perkawinan yang sehat dan harmonis, pasangan saling memberikan dukungan, kasih sayang, dan pengertian satu sama lain, yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks perkawinan, tujuan lainnya adalah membangun komitmen yang kuat antara pasangan. Melalui ijab dan qabul, pasangan menyatakan kesediaan untuk saling mendukung dan menjalani hidup bersama dalam suka maupun duka, serta menghadapi segala rintangan dan cobaan dengan kesabaran dan keikhlasan.

Tujuan lainnya dari perkawinan adalah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik, serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih potensi mereka secara maksimal.

Selain itu, tujuan perkawinan juga mencakup pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan moral. Dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai agama, keadilan, dan kebenaran, perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan demikian, tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan individu atau pasangan, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yakni pemenuhan hak dan kewajiban, pembentukan keluarga yang harmonis, pemeliharaan keturunan, pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral, serta menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah telah dijalankan dengan lengkap dan memenuhi setiap syarat serta rukun yang telah ditetapkan, hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berlaku. Dengan demikian, akad tersebut membawa pula hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak sebagai suami dan istri dalam lingkup keluarga mereka.

Jika kedua pasangan suami dan istri sepakat untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing secara adil dan bertanggung jawab, maka akan tercipta suasana harmonis dan ketenangan dalam rumah tangga mereka. Dalam situasi yang demikian, tercapailah tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan ajaran agama, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menandakan kebahagiaan dan keberkahan dalam rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang.

a. Hak Bersama Suami Istri

1. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal

balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.

2. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
 3. Adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
 4. Anak mempunyai nasab yang jelas.
 5. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.
- b. Kewajiban Suami Istri
1. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan menyayangi satu sama lain.
 2. Suami istri berkewajiban saling memikul rumah tangga, baik dalam tingkah laku di masyarakat dan memelihara anak-anaknya.
 3. Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis akan tercapai apabila suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Karena keluarga adalah hubungan antar dua orang (suami isteri), jadi satu samalainnya harus saling menjalani kewajibannya masing-masing.

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan sebuah konsep yang dikenal dalam hukum Islam yang mengacu pada praktik perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara atau badan resmi lainnya. Konsep ini telah menjadi topik pembahasan yang penting dalam konteks hukum dan sosial, memunculkan berbagai perdebatan dan diskusi terkait implikasinya dalam masyarakat (Rifqi, 2020).

Pertama-tama, untuk memahami pengertian perkawinan siri, penting untuk menyoroti tujuan dari institusi perkawinan menurut pandangan masyarakat dan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, salah satunya dengan mengatur pernikahan secara sah dan terdaftar (Rifqi, 2020).

Namun, praktik perkawinan siri masih sering terjadi di masyarakat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Praktik ini biasanya dilakukan dengan alasan keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan mengakses proses perkawinan resmi, atau alasan budaya dan tradisional (Sugiarto, 2024).

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting dalam menanggulangi perkawinan siri. Namun, sering kali KUA kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat resmi (Ginintu &

Kasim, 2024). Hal ini seringkali menimbulkan masalah dalam penetapan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, karena anak-anak ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup (Yuliana, 2024).

Proses itsbat nikah menjadi salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan siri. Namun, proses ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, karena mereka seringkali tidak diakui secara resmi oleh negara (Ardani & Suhadi, 2024).

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan pandangan dan prinsip hukum Islam yang menegaskan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk diakui dan dilindungi oleh hukum sebagai warga negara yang setara. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak dalam perkawinan siri menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dan diselesaikan (Rifqi, 2020).

Berdasarkan pandangan hukum Islam, praktik perkawinan siri seharusnya tidak dibiarkan berlangsung karena dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, terutama terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam Islam, perkawinan yang sah dan terdaftar resmi adalah yang diakui oleh negara dan masyarakat secara luas (Sugiarto, 2024).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan siri menjadi penting untuk ditekankan, termasuk melalui upaya-upaya hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi mereka. Hal ini juga membutuhkan kerjasama antara lembaga negara, masyarakat, dan

lembaga keagamaan untuk menangani masalah ini secara efektif (Ginintu & Kasim, 2024).

Dalam kesimpulannya, perkawinan siri masih merupakan masalah yang kompleks dalam masyarakat, dengan berbagai implikasi hukum dan sosial yang perlu dipertimbangkan secara serius. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan siri menjadi prioritas utama, dan upaya-upaya hukum yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Ardani & Suhadi, 2024).

2. Dasar Hukum Perkawinan Siri

Dalam Fiqh an-Nikah kedudukan dan keabsahan nikah siri dalam perspektif hukum islam, tidak lepas dari pembahasan mengenai syarat dan rukun suatu pernikahan dalam islam (Ahmed, 2018). Syarat merupakan segala sesuatu yang kepadanya menyangkut sah atau tidaknya sesuatu hal yang lain, tapi bukan merupakan bagian dari perbuatan itu. Sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah tersebut.

Hukum nikah siri secara umum menurut pandangan agama adalah sah atau legal dan diharamkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini digelar. Sebagaimana menurut madzhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa rukun nikah yang harus terpenuhi agar suatu perkawinan dikatakan sah yaitu:

1. Adanya kedua mempelai (suami – istri);
2. Adanya wali (ayah kandung calon pengantin perempuan sebagai pihak yang melakukan ijab);

3. Adanya Saksi (dua orang laki-laki yang adil);
4. Adanya ijab kabul (akad nikah) (Asy-Syafi'iyah, 1995)

Sah secara agama namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena dia merupakan istri kedua bagi suaminya takut menerima stigma negatif dari masyarakat atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang pada akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya. Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering pula diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

3. Pendapat Para Ahli yang Mengesahkan Perkawinan Siri

Para ahli yang mengesahkan perkawinan siri meliputi ulama, pakar hukum, dan peneliti. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli yang mengesahkan perkawinan siri:

Menurut Sobari (2018) perkawinan siri sebagai bentuk pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah di mata hukum. Ulama menyebutkan bahwa perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS), dan tidak melibatkan petugas pencatat nikah. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan nikah siri, dan perkawinan siri dapat didefinisikan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak

diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatat secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah”.

Menurut Ahmed (2018) menyebutkan bahwa perkawinan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan, berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Pakar hukum mengatakan bahwa perkawinan siri dapat didefinisikan sebagai "bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatat secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah"

Menurut Naharin (2017) menyebutkan bahwa perkawinan siri merupakan bagian daripada perkawinan Islam, maka apabila mereka melakukan suatu perkawinan siri, mereka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Peneliti juga menyebutkan bahwa perkawinan siri dapat merupakan pernikahan yang tidak sah di mata hukum karena tidak dicatat di pemerintah.

C. Hukum Waris

1. Pengertian Waris

Waris adalah istilah yang merujuk pada hak atau klaim yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Konsep warisan meliputi berbagai aspek yang melibatkan hukum, budaya, dan norma sosial dalam suatu masyarakat.

Dalam kerangka hukum Islam, warisan diatur secara spesifik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup pembagian harta secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Maiyori, Harianto, dan Rizana (2024), tanggung jawab ahli waris terhadap warisan menjadi perhatian utama dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Mereka menekankan perlunya tinjauan yuridis tentang tanggung jawab ahli waris, terutama dalam hal pembagian harta warisan, termasuk dalam bentuk utang. Hal ini penting karena berdampak pada keadilan dalam pembagian warisan di antara para ahli waris.

Pengertian waris tidak hanya terbatas pada ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris, tetapi juga mencakup orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, meskipun tidak secara langsung terkait dengan keturunan atau ahli waris pewaris. Ini dapat dilihat dalam studi tentang hak waris transeksual di masyarakat Minangkabau oleh Natasyafira dan Nisah (2024).

Dalam proses hukum, pengertian tentang waris juga berkaitan dengan tempat atau domisili pewaris bertempat tinggal dan meninggal dunia. Avriantara (2024) membahas hal ini dalam konteks penekanan terhadap pasal 1057 KUHPperdata sebagai dasar dalam mengajukan permohonan penolakan hak atas waris di pengadilan negeri. Ini menunjukkan bahwa tempat di mana pewaris meninggal dunia dapat memengaruhi proses pembagian warisan.

Rini (2024) menyoroti keragaman istilah dan pandangan ahli hukum Indonesia terkait dengan kedudukan anak di luar nikah dan hak waris anak di luar

nikah. Dalam konteks ini, pengertian tentang waris dapat bervariasi tergantung pada kerangka hukum yang digunakan, baik hukum Islam maupun hukum perdata. Selain itu, dalam kerangka hak asasi manusia, pengertian waris juga mencakup perlindungan hak-hak dasar individu terhadap kepentingan warisan.

Hal ini terungkap dalam penelitian tentang waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasis hak asasi manusia oleh Halimah, Zeinudin, dan Fithry (2024). Ini menegaskan bahwa hak waris juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Dalam masyarakat, konsep waris juga dapat dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan adat istiadat yang berlaku. Pengertian tentang waris dalam konteks budaya Minangkabau misalnya, mungkin memiliki nuansa dan perbedaan tertentu dibandingkan dengan pengertian waris dalam konteks budaya lainnya di Indonesia. Peran ahli waris dalam proses pembagian warisan juga menjadi subjek diskusi yang penting. Ahli waris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, terdapat perselisihan antara ahli waris terkait dengan pembagian warisan. Konflik ini dapat timbul karena perbedaan pengertian atau interpretasi terhadap hukum waris yang berlaku, baik itu hukum Islam maupun hukum perdata. Perubahan sosial dan budaya juga dapat memengaruhi pengertian dan praktik pembagian warisan. Misalnya, dengan adanya

perkembangan teknologi dan mobilitas sosial, konsep warisan dapat menjadi lebih kompleks dan melibatkan faktor-faktor baru dalam proses pembagian.

Pengertian tentang waris juga dapat berubah seiring waktu, terutama dengan adanya perubahan dalam hukum atau kebijakan yang mengatur pembagian warisan. Perubahan ini dapat mempengaruhi persepsi dan praktik masyarakat terkait dengan warisan. Dalam konteks globalisasi, pengertian tentang waris juga dapat dipengaruhi oleh pengaruh dari budaya atau hukum negara-negara lain. Hal ini dapat menyebabkan adopsi atau adaptasi terhadap praktik pembagian warisan yang berbeda dari yang ada sebelumnya.

Pendidikan dan kesadaran hukum juga dapat memengaruhi pengertian tentang waris di masyarakat. Semakin banyak informasi yang tersedia tentang hak dan kewajiban ahli waris, semakin baik pula pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Waris

a. Dasar Hukum Waris dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam memberikan pedoman tentang pembagian warisan. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah berfirman,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".

b. Dasar Hukum Waris dalam Hadis

Hadis juga menjadi sumber hukum waris yang penting dalam Islam. Sebagai contoh, dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Janganlah kamu menahan harta yang ada dan janganlah kamu menghalangi (yang berhak atas) harta yang ada." Hadis ini menekankan pentingnya memberikan hak waris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan syariat.

c. Pembagian Warisan Menurut Ketentuan Islam

Pembagian warisan dalam Islam diatur berdasarkan ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Setiap ahli waris memiliki hak yang dijamin dalam

pembagian warisan, sesuai dengan syariat Islam. Prinsipnya adalah adil dan merata, sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 33,

Surah An-Nisa (4:33)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ أَنْصِبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

"Laki-laki mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabat, dan perempuan mendapat bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kaum kerabat."

d. Hak Anak Tiri dalam Pembagian Warisan

Anak tiri juga memiliki hak dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagai contoh, Surah An-Nisa ayat 176 menyatakan,

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." Ayat ini menegaskan pentingnya perlakuan adil terhadap anak-anak yatim dalam pembagian harta warisan.

e. Interpretasi Ulama tentang Hukum Waris

Selain Al-Quran dan Hadis, interpretasi ulama tentang hukum waris juga menjadi pedoman bagi umat Islam. Para ulama memberikan penjelasan dan fatwa berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Hadis, serta berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Interpretasi ini membantu umat Islam dalam memahami dan menerapkan hukum waris secara benar sesuai dengan ajaran Islam.

3. Syarat Menerima dan Tidak Menerima Waris

Syarat yang menjadi penerima dan tidak penerima waris, diantaranya:

a. Meninggalnya Pewaris

Sebelum adanya pembagian warisan, salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah meninggalnya si pewaris. Ini mengindikasikan bahwa proses pembagian warisan hanya dapat dimulai setelah terjadi kematian dari pewaris yang bersangkutan. Meninggalnya pewaris menjadi titik awal bagi pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut (Abdillah & Anzaikhan, 2022).

b. Kesesuaian dengan Hukum dan Syarat Islam

Penerima waris harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Ini mencakup memastikan bahwa penerima waris memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Al-Quran dan Hadis terkait dengan pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa penerima waris harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam pembagian harta warisan (Almuntazar et al., 2019).

c. Ketentuan Pembagian yang Ditetapkan

Selain mematuhi hukum Islam, penerima waris juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh si pewaris dalam surat wasiat atau dokumen pembagian warisan lainnya. Misalnya, pewaris dapat menetapkan persentase tertentu bagi setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan, yang harus dipatuhi oleh penerima waris (Mukhlis, 2024).

d. Keterpenuhan Rukun Waris

Penerima waris harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua rukun waris yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ini mencakup memastikan bahwa hubungan keluarga antara pewaris dan penerima waris sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Keterpenuhan rukun waris menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan (Fitri et al., 2024).

e. Kesesuaian dengan Hukum Positif

Selain mematuhi hukum Islam, penerima waris juga harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa penerima waris harus mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh hukum perdata atau hukum adat setempat, selain dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum Islam (Pambudi, 2024).

f. Keterlibatan Keluarga Dekat

Dalam beberapa kasus, penerima waris juga harus merupakan anggota keluarga dekat dari si pewaris. Ini berarti bahwa penerima waris harus

memiliki hubungan keluarga yang terdekat dengan pewaris, sesuai dengan definisi keluarga yang diakui dalam hukum Islam atau hukum positif setempat (Natasyafira & Nisah, 2024).

Dengan memahami syarat-syarat tersebut, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

4. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga dengan warist dalam istilah fiqih ialah orang yang berhak atas hartwarisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok:

a. Ahli waris ashab al-furud

Adalah ahli waris yang bagiannya telah diteapkan secara pasti di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Mereka menerima harta warisan dalam urutan yang pertama. Ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya. Ahli waris ashab al-furudh terdiri dari dua belas orang, yang terdiri dari delapan orang perempuan dan empat orang dari anak laki-laki. Yang di maksud dengan ahli waris ashab al-furudh adalah ahli waris yang mendapat bagian- bagian tertentu sebagaimana yang telah di tetapkan oleh syara' baik besar maupun kecil. Bagian- bagian tertentu (al furudh muqaddharah) itu ada enam macam, yaitu:

a. Seperdua (1/2)

- b. Seperempat ($1/4$)
- c. Seperdelapan ($1/8$)
- d. Duapertiga ($2/3$)
- e. Sepertiga ($1/3$)
- f. Seperenam ($1/6$).

Adapun ahli waris tersebut adalah:

- 1) Anak perempuan, mendapat: $1/2$ jika sendirian dan tidak bersama anak laki-laki, $2/3$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan, mendapat: $1/2$ jika sendirian dan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhibab, $2/3$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki, $1/6$ jika bersama seorang anak perempuan.
- 3) Ibu , mendapat: $1/6$ jika ada anak atau cucu atau dua orang bersaudara atau lebih, $1/3$ jika tidak meninggalkan anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih.
- 4) Ayah , mendapat: $1/6$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, $1/6$ jika + sisa jika tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki.
- 5) Suami (duda), mendapat: $1/2$ jika tidak meninggalkan anak atau cucu, $1/4$ jika ada anak atau cucu.
- 6) Istri (janda), mendapat: $1/4$ jika tidak ada anak atau cucu, $1/8$ jika ada anak atau cucu.
- 7) Saudara perempuan seayah, mendapat: $1/2$ jika sendiri dan tidak ada saudara laki-laki maupun saudara perempuan seayah, $2/3$ jika lebih dari seorang dan

tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah, $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan kandung.

- 8) Saudara perempuan seibu, mendapat: $\frac{1}{6}$ jika hanya sendirian saja, $\frac{1}{3}$ jika dari seorang laki-laki maupun perempuan atau mereka berhimpun laki-laki dengan perempuan.
- 9) Saudara perempuan kandung, mendapat: $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang dan tidak bersama saudara laki-laki.
- 10) Saudara laki-laki seibu, mendapat: $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang, $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- 11) Kakek, mendapat: $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapat sisa harta bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- 12) Nenek, mendapat: $\frac{1}{6}$ selama tidak terhibab oleh ahli waris yang lain.

b. Ahli waris ashabah.

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dia menerima hak dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris dzawu al- furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris dzawu al- furudh yang ada bersamanya. Apabila harta warisan itu masih bersisa hendaknya diberikan

kepada ahli waris laki-laki yang terdekat hubungan keluarganya dengan pewaris. Ulama Sayyid Sabiq membagi ashabah kepada dua bagian yaitu:

➤ Ashabah Nasabiyah, yaitu berdasarkan adanya hubungan kekerabatan. ashabah nasabiyah itu terbagi atas tiga golongan, yaitu:

1. Ashabah bi Nafsi, yaitu golongan laki-laki yang dipertalikan orang yang meninggal tanpa diselingi oleh perempuan. Ashabah ini mempunyai empat jihat:
 - a) Jihat Bunuwwah (anak keturunan), yaitu anak laki-laki dari orang yang meninggal dunia dari keturunannya terus ke bawah.
 - b) Jihat Ubuwwah (bapak dan Leluhur), yaitu meliputi ayah, dan kakek dari orang yang meninggal dan seterusnya ke atas.
 - c) Jihat Ukhuwwah (saudara dan keurunannya), meliputi saudara laki-laki sekandung saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah.
 - d) Jihat ummah (paman dan keturunannya), meliputi paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman seayah.
2. Ashabah bil Ghairi, terbatas kepada empat orang perempuan yang meliputi:

- a) Anak perempuan, termasuk kedalam golongan ashabah dengan saudaranya laki-laki.
 - b) Cucu perempuan.
 - c) Saudara perempuan sekandung, termasuk kedalam golongan ashabah apabila dia mewarisi bersama saudara laki-laki.
 - d) Saudara perempuan seayah, apabila ia bersama saudara laki-laki seayah dengan demikian masing-masing mereka menjadi ashabah Bersama saudara laki-lakinya dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.
3. Ashabah ma'al ghairi khusus untuk saudara perempuan sekandung atau perempuan seayah, yang mewarisi harta bersama dengan anak-anak perempuan atau cucu perempuan dengan syara mereka tidak bersama dengan saudara laki-laki, ashabah ini dikatakan juga dengan ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris ashabah.
- Ashabah Sababiyah, yaitu berdasarkan adanya sebab memerdekakan budak.Selanjutnya 3. Ahli waris dzawu al-arham.

c. Ahli waris Dzawu al-Arham

Ahli waris Dzawu al-Arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Qur'an dan atau Hadis Nabi sebagai dzawu al-furudh dan tidak

pula dalam kelompok ashabah. Bila kerabat yang menjadi ashabah adalah laki-laki, maka Dzawu al-Arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Dzawu al-Arham dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok sesuai dengan garis keturunan yaitu:

- 1) Garis keturunan lurus kebawah yaitu:
 - a. Laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunannya.
 - b. Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan dan keturunannya.
- 2) Garis keturunan lurus keatas yaitu:
 - a. Ayah dari ibu dan seterusnya keatas.
 - b. Ayah dari ibunya dan seterusnya keatas
 - c. Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya keatas.
- 3) Garis keturunan kesamping pertama yaitu:
 - a. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya.
 - b. Saudara laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya kebawah
- 4) Garis keturunan kesamping kedua yaitu:
 - a. Saudara perempuan (kandung, seayah dan seibu) dari ayah dan anaknya.

- b. Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya kebawah.
- c. Saudara laki- laki atau perempuan (kandung, seayah dan seibu) dari ibu dan seterusnya kebawah.

5. **Asas – Asas Hukum Waris**

Hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan islam tersebut antara lain:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan ahli warisnya sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Asas ijbari dalam kewarisan islam, tidak ada dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani

membayar semua hutang pewaris itu. Berapa pun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh harta warisannya sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang, pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas/ akhlak waris yang baik.

Apabila dilihat dari segi hukum kewarisan KUH Perdata, tampak perbedaannya, bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya bergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata, ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan, ia harus menerima segala konsekuensinya, salah satunya adalah melunasi seluruh hutang pewaris.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi dan diwarisi. Asas bilateral

ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa“ Ayat 7,11,12, dan 176.

c. Asas Individual

Asas individual dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Qur“an yang berkaitan dengan pembagian harta dan warisan itu sendiri. Secara garis besar, firman Allah dalam Surah An-Nisa“ ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bias saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, atau keadaan menghendakinya. Misalnya, seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, apapun alasannya dalam keadaan seperti ini,

keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kemaslahatan para ahli waris itu sendiri. Yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesian yang berasal dari kata al-„adlu. Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dituntaskannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan

keluarga, mencukupi keperluan hidup istrinya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk dalam „kewarisan“ menurut hukum Islam.

Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum kewarisan islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

6. Syarat dan Rukun Waris

Rukun kewarisan ada tiga yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan
2. Al-Waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati lantaran memiliki dasar/sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian dengan simati.
3. Mauruts, yaitu harta peninggalan simati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga. Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan ada 3 unsur :
 - Matinya muwarrist(orang yang mewariskan)
 - Hidupnya waris(ahli waris) di saat kematian muwaris.
 - Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Mati hakiki adalah kematian muwarris yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim, misalnya kematian tersebut disaksikan orang banyak dengan panca indra, atau kematian yang bisa di buktikan dengan alat bukti. Mati hukmy adalah kematian (muwarris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah meninggal meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud.

7. Sebab – Sebab Timbulnya Waris

a. Hubungan Kekerabatan (Nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan di antara keduanya, yaitu nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan sebagai berikut:

1. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris.
2. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya pewaris.
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.

b. Hubungan Perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat

yaitu perkawinan itu sah menurut syariat Islam dan perkawinan yang masih utuh.

c. Hubungan Sebab Al-Wala‘

Hubungan sebab al-wala‘ Adalah hubungan waris- mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Hubungan al-wala‘ terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap harta bendanya sendiri.

Di samping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya sebagai perangsang agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak wala‘ kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi: “hak wala‘ itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budak (nya).” (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian orang yang mempunyai hak wala‘ mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan budaknya apabila budak tersebut meninggal dunia.

d. Hubungan Sesama Islam

Hubungan sesama islam yang dimaksud di sini yaitu apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat islam. Dengan demikian, harta orang islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat islam.

8. Pengguguran Hak Waris

Mawani'il irsi atau penghalang hak waris ialah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya. Ahli waris yang kehilangan hak mewarisi karena adanya mawani'il irsi di sebut mahrum dan halangannya di sebut hirman. Mawani'il irsi ada empat macam, tiga diantaranya telah di sepakati para fuqoha yaitu :

1. Pembunuhan
2. Berlainan agama
3. Perbudakan
4. Berlainan negara Pembunuhan

Para ulama sepakat pendapatnya (selain hawarij) bahwa tindakan pembunuhan yang di lakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang di bunuhnya. Berlainan agama, dari hadist Jumhur Ulama sepakat bahwa antara orang muslim dan kafir tidak boleh saling mewarisi. Perbudakan, seorang budak statusnya tidak bisa menjadi ahli waris, karena di pandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Berlainan negara

antara sesama muslim, telah di sepakati fukoha bahwa hal itu tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, yang di perselisihkan adalah yang belainan negara antara orang-orang yang non muslim.

9. Hak Waris Istri Menurut Hukum Islam

Hak waris istri menurut hukum Islam merupakan aspek yang penting dalam pembagian harta pusaka. Meskipun sering kali fokus pada peran anak-anak dan keluarga lainnya dalam penerimaan warisan, hak waris istri juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam ajaran Islam. Menurut Hasibuan et al. (2024), status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam. Ini menegaskan bahwa meskipun ada faktor-faktor seperti status kelahiran yang berbeda, hak waris tetap ada dan diakui.

Dalam Islam, hak waris istri ditegaskan sebagai bagian dari harta pusaka yang diwariskan oleh suami yang meninggal. Al-muntazar et al. (2019) menyatakan bahwa hukum positif memberikan ketentuan hukum nasab dari ayahnya, hak waris dari ayahnya, hak wali nikah dari ayahnya, namun demikian, dalam konteks hukum Islam, istri juga memiliki hak atas harta warisan suaminya. Pemberian hak waris kepada istri diatur dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Arnold dan Jamal (2019) menjelaskan bahwa hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak individu, termasuk hak waris istri. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk menerima bagian dari harta pusaka suami atau istri yang meninggal.

Terkait dengan perkawinan siri, hak waris istri juga diakui dalam hukum Islam. Alfaiza et al. (2024) menyoroti bahwa anak hasil perkawinan siri berhak atas harta warisan dari sang ayah, yang menunjukkan bahwa meskipun hubungan perkawinan mungkin tidak diakui secara resmi dalam hukum positif, hak-hak waris istri dan anak-anaknya tetap diakui dalam hukum Islam. Hak waris istri dalam Islam juga mencerminkan hubungan yang kuat antara suami dan istri. Selain sebagai pasangan hidup, istri juga dianggap sebagai waris yang memiliki hak atas harta pusaka suami yang meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pentingnya menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri, termasuk dalam konteks harta dan warisan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11, setiap ahli waris tentu berhak untuk mendapat bagian tanpa adanya ketergantungan atau keterkaitan dengan ahli waris lainnya. Hal ini tentunya berlandaskan kepada hak bagi setiap insannya supaya bisa menerima warisan tersebut.

10. Hak Waris Istri Menurut Hukum Positif

Hak waris istri menurut hukum positif mengacu pada aturan dan regulasi yang ditetapkan dalam sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hukum positif memberikan ketentuan yang jelas terkait hak waris istri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Musnadi dan Artaji (2024) menjelaskan bahwa dalam sengketa waris, pengadilan mengacu pada hukum positif untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mencakup penilaian terhadap status ahli waris menurut hukum Islam.

Hukum positif di Indonesia menetapkan ketentuan mengenai hak waris istri berdasarkan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum negara. Arnold dan Jamal (2019) menyoroti bahwa hukum positif memberikan ketentuan yang jelas terkait hak waris dari ayah kepada anak-anaknya, yang juga mencakup hak waris istri sebagai bagian dari keluarga yang terdampak.

Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, status dan hak waris anak-anak yang lahir dari perkawinan, termasuk perkawinan siri, diatur secara tegas. Alfaiza et al. (2024) menekankan bahwa hukum positif menetapkan prosedur dan penetapan status waris anak luar kawin sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, yang berbeda dengan hukum Islam.

Dalam hukum positif, perlindungan hak waris istri dalam pernikahan siri seringkali kurang jelas dibandingkan dengan pernikahan formal yang diakui secara hukum (Pasal 832 KUHPerdara). Kekurangan pencatatan resmi dapat mempersulit identifikasi status pernikahan dan hak waris istri ketika suami meninggal dunia (Alfaiza et al., 2024).

Sementara itu, dalam pernikahan formal yang tercatat, aturan dan regulasi yang jelas sering kali memberikan perlindungan yang lebih baik bagi istri terkait dengan hak waris dan klaim atas harta suami (Hasibuan et al., 2024).

Perlindungan hak-hak istri dalam konteks hukum positif juga mencakup aspek-aspek lainnya, seperti hak atas perlakuan adil dan hak untuk meminta cerai. Rozendana et al. (2024) mengemukakan bahwa hukum positif memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak istri, termasuk hak untuk mendapatkan

bagian yang adil dalam pembagian harta waris suami. Penerapan hukum positif dalam kasus-kasus sengketa waris juga mencerminkan upaya pengaturan yang lebih terperinci terkait pembagian harta pusaka.

Pengadilan cenderung mengacu pada ketentuan hukum positif untuk menentukan bagian yang seharusnya diterima oleh istri dalam pembagian harta waris suaminya. Dalam konteks perkawinan siri, hukum positif menetapkan aturan yang berbeda terkait status dan hak waris anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu. Hukum positif cenderung memperlakukan anak-anak hasil perkawinan siri secara berbeda dibandingkan dengan hukum Islam dalam hal status dan hak waris.

